



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 11 TAHUN 2010

T E N T A N G

**TATA CARA KOORDINASI, TATA CARA PEMBERDAYAAN, AGUNAN,
PELAPORAN, PERLINDUNGAN USAHA, PENCIPTAAN IKLIM USAHA,
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI, KEMITRAAN, SANKSI
ADMINISTRASI DI BIDANG KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 23) Pasal 8, Pasal 9, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 32, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tata Cara Koordinasi, Tata Cara Pemberdayaan, Agunan, Pelaporan, Perlindungan Usaha, Penciptaan Iklim Usaha, Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi, Kemitraan, Sanksi Administrasi Di Bidang Koperasi Dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 23);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG TATA CARA KOORDINASI, TATA CARA PEMBERDAYAAN, AGUNAN, PELAPORAN, PERLINDUNGAN USAHA, PENCIPTAAN IKLIM USAHA, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI, KEMITRAAN, SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG KOPERASI DAN UMKM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Koordinator Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dinas/Badan Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dinas/Badan Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Kalimantan Tengah.
7. Tatacara Koordinasi adalah tatacara dalam penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka paduserasi dan sinergitas pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Tatacara Pemberdayaan adalah tatacara dalam upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam menciptakan iklim usaha, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM untuk mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Agunan adalah surat berharga atau aktiva bergerak maupun tidak bergerak yang dijadikan jaminan atas kredit atau pinjaman.
10. Pelaporan adalah dokumen hasil dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, baik dalam bentuk cetak maupun visual.
11. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memben perlindungan kepada usaha dan praktek monopoli serta pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha

12. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14. Pengawasan, Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Sanksi Administrasi adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada Koperasi dan UMKM secara administrasi atas ketidaktaatan terhadap Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB II

TATACARA KOORDINASI

Pasal 2

- (1) Dalam usaha meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diperlukan koordinasi antar pelaksana pemberdayaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh koordinator Dinas.
- (3) Pelaksanaan Koordinasi pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (4) Bentuk koordinasi yaitu rapat, konsultasi dan peninjauan lapangan,
- (5) Tatacara koordinasi yaitu :
 - Koordinator Dinas menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi.
 - Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi dipimpin Koordinator Dinas.
 - Hasil koordinasi sebagai bahan tindak lanjut untuk pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - Koordinasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Pasal 3

- (1) Untuk memudahkan koordinasi, dapat dibentuk forum/kelompok kerja pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdiri dari Dinas/Instansi terkait dan para pemangku kepentingan pemberdayaan.
- (2) Forum/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Koordinator Dinas.

BAB III
TATA CARA PEMBERDAYAAN
Pasal 4

Pemberdayaan Koperasi

- (1) Pembinaan Kelembagaan :
 - a. Melakukan penyuluhan
 - b. Memfasilitasi pembentukan koperasi
 - c. Memfasilitasi penyusunan Anggaran Dasar Koperasi
 - d. Pengesahan Badan Hukum Koperasi
 - e. Melakukan pengawasan
 - f. Melakukan pemeringkatan
 - g. Melakukan bimbingan teknis administrasi organisasi
 - h. Melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan/akuntansi
 - i. Mendorong koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan
 - j. Memfasilitasi koperasi menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi
 - k. Melakukan advokasi.
- (2) Pembinaan Usaha :
 - a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi usaha
 - b. Memfasilitasi pembuatan rencana usaha
 - c. Memfasilitasi perkuatan sarana dan prasarana usaha
 - d. Memfasilitasi pengembangan usaha
 - e. Memberikan perlindungan usaha
 - f. Memfasilitasi jaringan usaha
 - g. Memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
 - h. Memfasilitasi pemasaran dan promosi hasil usaha
 - i. Memfasilitasi pengurusan perijinan usaha
 - j. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi
 - k. memfasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha.
- (3) Pembinaan Pembiayaan dan Permodalan :
 - a. Memfasilitasi koperasi dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan
 - b. Melakukan pembinaan pengelolaan permodalan
 - c. Mendorong koperasi untuk mengembangkan modal intern
 - d. Memfasilitasi koperasi dalam pembuatan dan pengajuan proposal ke sumber pembiayaan
 - e. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan :
 - a. Peningkatan sumber daya pengurus koperasi
 - b. Peningkatan sumber daya pengawas koperasi
 - c. Peningkatan sumber daya pengelola usaha koperasi
 - d. Peningkatan sumber daya anggota koperasi
 - e. Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi
 - f. Peningkatan jiwa dan semangat kewirausahaan
 - g. Peningkatan kompetensi pembina koperasi
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumber daya yang sudah dilatih.

Pasal 5

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(1) Pembinaan Usaha Mikro :

- a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi jenis usaha di masyarakat.
- b. Memfasilitasi jenis-jenis usaha kedalam Sentra dan Kluster usaha. Melakukan bimbingan teknis dalam mengelola usaha.
- c. Memfasilitasi usaha Mikro untuk meningkatkan struktur permodalan.
- d. Memfasilitasi usaha Mikro dalam mengakses skim-skim kredit yang ada, baik program maupun non program.
- e. Memfasilitasi usaha Mikro untuk meningkatkan status asset.
- f. Memfasilitasi jaringan usaha
- g. Memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- h. Memfasilitasi pemasaran dan promosi hasil usaha
- i. Memfasilitasi pengurusan perijinan usaha
- j. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi.

(2) Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah :

- a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi Usaha Kecil dan Menengah di masyarakat.
- b. Memfasilitasi Usaha Kecil dan Menengah kedalam kelompok usaha.
- c. Melakukan bimbingan teknis dalam mengelola usaha.
- d. Memfasilitasi usaha kecil dan menengah dalam memfasilitasi skim- skim asset.
- e. Memfasilitasi jaringan usaha
- f. Memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- g. Memfasilitasi pemasaran dan promosi hasil usaha
- h. Memfasilitasi pengurusan perijinan usaha
- i. Menumbuh dan mengembangkan jiwa kewirausahaan.
- j. Memfasilitasi kerjasama usaha dan kemitraan.
- k. Memfasilitasi sistem informasi usaha UKM.
- l. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB IV

A G U N A N

Pasal 6

- (1) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka pemberdayaan perkuatan permodalan harus memiliki agunan.
- (2) Usaha Mikro dalam rangka pemberdayaan perkuatan permodalan harus memiliki kelayakan usaha yang sekaligus sebagai agunan.
- (3) Bentuk agunan sebagaimana ayat (1) dapat berupa surat berharga, sertifikat, surat keterangan lainnya dan barang bergerak..
- (4) Bentuk agunan tersebut diatas tidak mempunyai permasalahan dengan pihak manapun juga.
- (5) Barang agunan adalah barang yang dinilai secara ekonomi.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pelaporan adalah hasil Pelaksanaan Koordinasi, Pemberdayaan, serta Perlindungan Usaha Koperasi dan UMKM yang dikoordinir Dinas.
- (2) Laporan dimaksud pada ayat (1) minimal menggambarkan kegiatan pelaksanaan koordinasi, pemberdayaan dan perlindungan usaha koperasi dan UMKM baik cetak dan visual.
- (3) Laporan disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah atau Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Laporan disampaikan minimal 3 (tiga) bulan sekali dan sesuai kebutuhan.

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA

Pasal 8

Perlindungan Usaha

- (1) Inventarisasi dan mengkaji Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Bupati/ Walikota yang dapat menghambat perkembangan Koperasi dan UMKM.
- (2) Mengupayakan kawasan usaha bagi Koperasi dan UMKM.
- (3) Memberikan kemudahan dalam proses perijinan usaha KUMKM
- (4) Memberikan dukungan sarana dan prasarana usaha KUMKM.
- (5) Memberikan advokasi kepada KUMKM

Pasal 9

Iklm Usaha

- (1) Memperluas jaringan usaha KUMKM.
- (2) Mengawal pelaksanaan kemitraan KUMKM dengan usaha besar.
- (3) Memperluas akses pembiayaan dan permodalan bagi KUMKM.
- (4) Memperluas sistem informasi usaha.
- (5) Mencegah terjadinya penguasaan dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan KUMKM
- (6) Memfasilitasi KUMKM dalam promosi dagang.

BAB VII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Menganalisa laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan atau yang disampaikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Membandingkan antara rencana dan pelaksanaan;
 - c. Memonitor, mengawal pelaksanaan di lapangan;
 - d. Menganalisa dan mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan.

BAB VIII
KEMITRAAN

Pasal 11

- (1) Legalitas Perusahaan yang akan bermitra dengan KUMKM harus jelas.
- (2) KUMKM yang akan bermitra harus mendapat Rekomendasi dari pemerintah.
- (3) Kemitraan didasarkan atas prinsip kerjasama yang saling menguntungkan, memperkuat dan membutuhkan.
- (4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh KUMKM.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Koperasi dan UMKM dalam hal memberikan informasi dan dokumen yang tidak benar dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Memberikan peringatan secara lisan (persuasif);
 - b. Memberikan peringatan tertulis;
 - c. Jika point a dan b tidak ditaati maka akan dikenakan pemberhentian pemberdayaan.


**BAB X
PENUTUP
Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 21 April 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,




AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya

pada tanggal 21 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 11

DINAS KOP & UMMA	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA	
SEKRETARIS	